


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak perekonomian. Masalah besar yang banyak dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan modal. Hal ini membuat pelaku UMKM sulit untuk memperbesar usaha dan pasarnya. Banyaknya jenis dan macam Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia sangat menyulitkan baik dalam pemantauan usaha maupun pemberian bantuan untuk pengembangan usaha. Pemerintah dapat mendukung berkembangnya UMKM melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pemerintah Indonesia memberikan dukungan industri sebesar Rp. 70,1 Triliun dan dunia usaha sebesar Rp 150 Triliun. Pengembangan bisnis dan kemampuan membayar nasabah, cukup mempengaruhi pilihan masyarakat pelaku bisnis dalam 1 tahun terakhir yang diakibatkan adanya pandemi corona virus disease 2019, pada pemilihan pembiayaan murabahah oleh UMKM di Kota Bandung



**Gambar 1.1**  
**Jumlah unit usaha mikro, kecil dan menengah**  
**Sumber: Badan Pusat Statistika 2020<sup>1</sup>**

Secara filosofis, UMKM dapat menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab usaha ini memiliki daya serap yang besar, mampu menampung ribuan pekerja yang tidak termasuk di sektor industri berskala besar. Pengembangan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia. Namun demikian disadari bahwa pengembangan UMKM menghadapi kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan.

Salah satu upaya perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memahami perilaku masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan. Salah satu perilaku konsumen yang harus dipahami oleh perbankan syariah adalah perilaku dalam menentukan pilihan

<sup>1</sup> [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/) diakses pada tanggal 4 Januari 2021 pukul: 12.00


terhadap sebuah perbankan syariah. Dengan demikian, sebagai *financial intermediary* perbankan harus bisa berinteraksi dan memahami cara setiap konsumennya dalam memilih, mengalami serta mengevaluasi pelayanan yang diberikan. Memahami perilaku konsumen akan memicu dampak yang positif terhadap perbankan, karena setiap perbankan akan berusaha melengkapi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen.

Konsep perbankan syariah merupakan hal yang baru dalam dunia perbankan di Indonesia, terutama apabila dibandingkan dengan penerapan konsep perbankan konvensional. Perbankan syariah mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1992. Dalam periode ini lahir puluhan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Keberadaan sistem ekonomi syariah ini sejalan dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka pada tahun 1999 dibentuklah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang terdiri dari para ahli hukum Islam, para praktisi ekonomi dan keuangan yang bertugas untuk memajukan ekonomi dan merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi keuangan syariah serta mengawasi pelaksanaannya. Landasan hukum operasional perbankan syariah yaitu Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah merupakan proses penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998.


Pembiayaan Syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah yang berprinsip pada konsep Perbankan Syariah yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan yang berupa bunga. Ada beberapa prinsip yang melandasi produk-produk Bank Syariah yang sudah ditawarkan kepada masyarakat yaitu:

- 1) Prinsip *Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*,
- 2) Prinsip *Musyarakah (Partnership, Project Financing)*,
- 3) Prinsip *Wadiah (Depository)*,
- 4) Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'* atau *sale and purchase*),
- 5) Jasa-jasa lain seperti *Ijarah (Operational lease)*, *wakalah (Deputyship)*, *Kafalah (Guaranty)*, *Hawalah (Transfer Service)*, *Rahn (Mortgage)*,
- 6) Prinsip *Al Qard (Benevolent Loan)* atau pinjaman kebaikan.<sup>2</sup>

**Gambar 1.2**  
**Data Penyaluran Pembiayaan Murabahah**  
**Tahun 2018- 2020**



<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta:GemaInsani Press, 2001), hlm. 39.



Ironisnya, peningkatan pada pembiayaan Syariah dari tahun ke tahun tidak selaras dengan kemanfaatan yang dirasakan oleh nasabah yang menggunakan Bank Syariah. masih banyak nasabah yang mengeluhkan tentang sistem pembiayaan yang diterapkan Bank Syariah lebih memberatkan nasabah dari pada Bank Konvensional. Aspek kemanfaatan seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif makro, namun juga perspektif mikro. Oleh karena itu, dapat pula ditelaah dari individu-individu yang menggunakan pembiayaan Syariah. ujuan adanya pembiayaan Syariah adalah menjadikan Nasabah dapat terbebas dari kesulitan ekonomi yang dihadapi, dengan berlandaskan aspek-aspek Syariah dan menghindari riba, dimana aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, diharapkan ini dapat

menjadi jalan agar umat Muslim dapat terlepas dari masalah kemiskinan yang dihadapi.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Secara keseluruhan memiliki andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kemampuannya usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping ini juga terdapat persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.<sup>3</sup>

Potensi usaha kredit mikro sampai saat ini menurut kebanyakan orang dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus bertambahnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relatif baik.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan, secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu banyak potensi tersebut, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMKM karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Beberapa

---

<sup>3</sup> Dewi Anggraini, "Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)", *Jurnal Ekonomi Keuangan* Vol. 1, No. 03 (2013), hlm. 106.

permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada UMKM bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan (*Growth constraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UMKM. Selanjutnya diharapkan dengan pembiayaan *Murabahah* dapat menjadi solusi dan mengembangkan UMKM agar dapat dilihat konsep, strategi, dan kemanfaatan pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dan kemampuan bayar terhadap UMKM.

Kemampuan bayar (*ability to pay*) atau kemampuan mengembalikan pinjaman adalah indikator penting dalam penilaian penyaluran pembiayaan calon debitur. Sekalipun *ability to pay* debitur menjadi perhatian utama, masing-masing lembaga penyalur pembiayaan biasanya memiliki pendekatan, metode dan pertimbangan analisis pembiayaan yang berbeda. Lembaga pembiayaan pada umumnya menekankan agunan dalam analisis pembiayaan, sehingga taksasi barang jaminan memiliki skor besar dalam analisis pembiayaannya. Makanya pihak yang paling tepat melakukan pengukuran *ability to pay* adalah debitur sendiri. Dengan

---

<sup>4</sup> Fitri Ananda, “Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan *Mudharabah* dari BMT At Taqwa Halmahera Di Kota Semarang,” (Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 8.

mengetahui kemampuan membayarnya sejak awal, debitur mampu meminimalkan resiko pembiayaan yang akan menimpa dirinya juga pihak bank Syariah sebagai penyalur pembiayaan. Penelitian ini akan meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kemampuan Bayar dan Pengembangan Bisnis Pada Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandung.

Bank Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan murabahah mempunyai konsep pembiayaan *Murabahah*, dan strategi dalam mengembangkan UMKM agar dapat dilihat konsep, strategi, dan kemanfaatan pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dan kemampuan bayar terhadap UMKM. Berangkat dari konstruksi konteks penelitian di atas, maka peneliti hendak peneliti dengan judul penelitian **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kemampuan Bayar dan Pengembangan Bisnis Pada Usaha Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya peneliti mentransformasikan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap kemampuan bayar pada UMKM di Kota Bandung.
2. Apakah menggunakan pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pengembangan bisnis pada UMKM di Kota Bandung.

## **C. Tujuan Penelitian**



Mengacu kepada rumusan masalah yang disampaikan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kemampuan bayar pada UMKM di Kota Bandung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pengembangan bisnis pada UMKM di Kota Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat selain dari dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoris

###### a. Bagi Akademisi

Memberikan pengetahuan dan acuan realita penggunaan prinsip Syariah pada lembaga keuangan bank (Bank Syariah) dan gambaran terhadap Nasabah yang telah menggunakan pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah.

###### b. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan tambahan dari teori-teori yang telah didapat selama proses pembelajaran dan menguak fakta-fakta di lapangan dengan realitas teori-teori yang dipelajari.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Bank Syariah

Memberikan pemahaman tentang manfaat yang dirasakan Nasabah yang menggunakan produk pembiayaan Bank Syariah, dan mengetahui

gambaran adanya pembiayaan Syariah dalam membantu perekonomian Nasabah dalam mengembangkan UMKM.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai informasi dan referensi penelitian yang akan datang dan dijadikan bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan persepsi nasabah terhadap pembiayaan bank Syariah untuk mengembangkan UMKM.

**E. Hasil Penelitian Terdahulu**

- 1) Anisa Nur Hidayati (2017) Melakukan penelitian berjudul “*Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang Bpr Syariah Terhadap Keputusan Untuk Menabung di BPR Syariah Dana Amanah Kota Surakarta*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh lokasi, keyakinan/religiusitas, kualitas pelayanan, pengetahuan, produk, reputasi, promosi, dan bagi hasil terhadap keputusan Nasabah untuk menabung di BPR Syariah Dana Amanah Kota Surakarta. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari lokasi, keyakinan/religiusitas, kualitas pelayanan, pengetahuan, produk, reputasi, promosi dan bagi hasil terhadap keputusan Nasabah untuk menabung di BPR Syariah Dana Amanah Kota Surakarta karena nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05.
- 2) Lukytta Gusti Acfira (2014) Melakukan penelitian berjudul “*Pengaruh Persepsi Nasabah Terhadap Pengambilan Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Nasabah Pada Bank Bni Syariah Cab. Makassar)*”. Penelitian ini

bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh persepsi Nasabah terhadap pengambilan pembiayaan pada Bank Syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan Nasabah (X1), kualitas dan layanan (X2), reputasi bank (X3), dan tingkat nilai margin (X4) sebagai variabel bebas, dan Pengambilan pembiayaan *Murabahah* (Y) sebagai variabel terikat. Hasil dari pengujian hipotesis didalam penelitian ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan Nasabah (X2), kualitas layanan (X3), reputasi bank (X4), dan tingkat nilai margin (X5) berpengaruh secara parsial terhadap pengambilan pembiayaan *Murabahah* (Y) dimana tidak semua variabel berpengaruh secara positif dan signifikan. Variabel yang berpengaruh secara positif yaitu pengetahuan Nasabah, kualitas dan layanan, dan reputasi bank sedangkan yang tidak berpengaruh tingkat nilai margin. Sedangkan Pengetahuan Nasabah, kualitas dan layanan, reputasi bank, dan tingkat nilai margin berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengambilan pembiayaan *Murabahah*.

- 3) Hussein Elasrag (2016) Melakukan penelitian berjudul *Islamic Finance for SMES*. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peluang pengembangan dan pertumbuhan serta tantangan utama bagi keuangan Islam untuk pengembangan UKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berinvestasi di UKM melalui lembaga keuangan Islam adalah strategi jangka panjang dan cara cerdas untuk memperbaiki perekonomian di Negara-negara berkembang. Secara mikro, UKM membentuk lebih dari total lapangan kerja. Ketika UKM formal dan informal diperhitungkan,

berjumlah antara 420 juta sampai 510 juta UKM, 310 juta di antaranya berada di negara berkembang.

- 4) Linda Novita, dkk. (2014). "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah)". *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha nasabah memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan nilai *r product moment*, yaitu  $df = (N - nr) df = 30 - 2 = 28$ . Dapat dinyatakan dengan  $df$  sebesar 28 pada taraf signifikan 5% diperoleh  $r$  tabel sebesar 0,361 dan pada taraf signifikan 1% diperoleh  $r$  tabel sebesar 0,423. Dengan demikian karena  $r_{xy}$  atau  $r_o$  lebih besar dari  $r$  tabel yaitu (0,98 ) dan (0,98 ) pada taraf signifikan 5% dan 1% maka pada taraf signifikan 5% dapat diketahui adanya hubungan antara pembiayaan murabahah dengan dengan perkembangan UMKM, dan pada taraf signifikan 1% dapat diketahui adanya hubungan positif antara pembiayaan *murabahah* dengan perkembangan UMKM.
- 5) Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan. (2018). "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional". *Jurnal Ekonomi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha, yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan murabahah

yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya. Selain itu, peran pembiayaan murabahah terhadap kesejahteraan anggotanya, yaitu setelah diberikannya pembiayaan murabahah kepada anggota dan usahanya meningkat, maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan pendapatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi.

- 6) Dilla Marzani, Zaki Fuad, dan Azimah Dianah. (2019). "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)". EKOBIS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan nilai  $t_{hitung} (8,565) > t_{tabel} (1,6666)$  dengan nilai signifikan  $\alpha - 0,05$  dan Koefisien Determinasi yang memperoleh hasil yaitu sebesar 0,508 dalam persentase 50,8% Sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui.

7) M. Kabir Hassan (2015) Melakukan penelitian berjudul *Entrepreneurship, Islamic Finance And Sme Financing*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi agar memperbaiki manajemen dan kebijakan Bank Syariah serta keiginan agar pemerintah lebih memperhatikan Bank Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan Islam dapat memperluas ekspansinya jika manajemen Bank Syariah menentukan dan menerapkan aturan untuk mendukung pertumbuhan UKM melalui pembaharuan undang-undang dan kebijakan Bank Syariah. Dapat disimpulkan, dari beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian penulis saat ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi pembiayaan murabahah dan peran bank Syariah untuk mengembangkan UMKM.
- b) Sedangkan dari sisi perbedaan penelitian terdahulu masih umum dan belum terfokus pada akad yang digunakan dan penggunaan variabel tambahan seperti Kemampuan bayar.

Orisinalitas atau kebaruan penelitian penulis yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas bahwa dari segi pertanyaan penelitian yang dibahas adalah menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah terhadap kemampuan bayar pengembangan bisnis pada UMKM di Kota Bandung.


Selanjutnya orisinalitas atau kebaruan penelitian penulis yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas bahwa dari segi teori yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan tiga dasar teori untuk mewakili

setiap variabel yang dipakai, seperti variabel pembiayaan murabahah menggunakan sumber teori dari ketentuan perbankan syariah di Indonesia dengan memilih menggunakan dua indikator di dalamnya, sedangkan teori kemampuan bayar mengadaptasi dari Michel Porter dengan memilih lima indikator, lalu teori pengembangan bisnis mengadaptasi dari dengan memilih tiga indikator.

Selanjutnya orisinalitas atau kebaruan penelitian penulis yang belum dibahas oleh penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas bahwa dari segi metode penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penelitian *explanatory survey*. *Explanatory survey* adalah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis bagaimana satu variabel atau lebih mempengaruhi variabel lain dan menganalisis juga tentang hubungan sebab-akibat antara variabel yang dijelaskan dengan hipotesis penelitian.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor- faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Mengacu kepada konsep dasar dan teori serta hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu adanya penggambaran untuk menjelaskan hubungan antara pembiayaan murabahah dari bank syariah terhadap pengembangan UMKM.



**Gambar 1.3**  
**Kerangka Pemikiran**

Pembiayaan jika di tinjau dari akad, di Indonesia dari tahun ke tahun masih didominasi pada akad *Murabahah*. secara umum komposisi pembiayaan yang disalurkan BUS-UUS-BPRS sepanjang tahun 2019 masih didominasi oleh pembiayaan akad *Murabahah*, yang mencapai 56,78% dari total pembiayaan. Porsi terbesar kedua adalah pembiayaan akad *Musyarakah* yang meningkat dari 28,05% menjadi 31,10% pada tahun 2016. Sedangkan akad *Mudharabah*, *Ijarah*, dan *Istishna* masing-masing memiliki porsi sebesar 6,07%, 3,60%, dan 0,35% menurun dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Persepsi Nasabah adalah proses dari individu yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* melalui alat indera terhadap keadaan yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya.

Pembiayaan *Murabahah* adalah Penyediaan uang atau tagihan berupa transaksi jual beli suatu barang (barang produktif atau barang konsumtif) sebesar

<sup>5</sup> OJK, *Laporan Perkembangan*, hlm. 35.



harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli, dan pembeli akan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya atau produknya dikembangkan dengan tidak melanggar hukum Islam dan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Mengembangkan UMKM adalah mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah berarti menjadikan besar atau memperluas usaha tersebut, dengan indikator diantaranya peningkatan modal, produk, konsumen, unit usaha dan layanan. Penelitian ini akan meneliti tentang Pengaruh pembiayaan *Murabahah* dari bank syariah tersebut, bagaimana konsep pembiayaan *Murabahah*, dan strategi dalam mengembangkan UMKM agar dapat dilihat konsep, strategi, dan kemanfaatan pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dalam mengembangkan UMKM. Berangkat dari konstruksi konteks penelitian di atas, maka peneliti hendak melihat pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap kemampuan bayar dan pengembangan bisnis UMKM di Kota Bandung.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan (komparasi), atau variabel mandiri (deskripsi).<sup>6</sup> Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan

---

<sup>6</sup> Sugiyono, Statistika untuk Penelitian. (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm.84.

pengecekan. Jika asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, umumnya mengenai nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesis itu disebut hipotesis statistik.

Setiap hipotesis bisa benar atau tidak benar dan karenanya perlu diadakan penelitian sebelum hipotesis itu diterima atau ditolak. Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis dinamakan pengujian hipotesis, pengujian dilakukan supaya mendapatkan hasil hipotesis yang benar dan sesuai.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran maka akan diambil hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari penelitian, antara lain :

H1 : Penggunaan Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif terhadap Kemampuan Bayar pada UMKM di Kota Bandung.

H2 : Penggunaan Pembiayaan Murabahah Berpengaruh Positif terhadap pengembangan bisnis pada UMKM di Kota Bandung.